



Nomor : 006224/KS.08.02/SUP/50056838/2000/03.2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemanggilan RUPST Tahun 2023

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo - Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur, No. 2-4, Jakarta

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan"), bersama ini kami sampaikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023.

Pemanggilan RUPST Perseroan ini diumumkan melalui situs web Bursa Efek ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)), dan Perseroan ([www.sig.id](http://www.sig.id)) pada hari ini, tanggal 24 Maret 2023.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Maret 2023

**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.**

**Vita Mahreyni**

Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Dewan Komisaris Perseroan
- Direksi Perseroan
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Datindo Entrycom



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 17 April 2023  
Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Assembly Hall B Menara Mandiri I (Plaza Bapindo) – Lt. 9.  
Jl. Jend. Sudirman No. 54-55, Jakarta

**Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan, penyajian kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 sehubungan dengan integrasi PT Semen Baturaja Tbk, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program TJSL dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan Pelaksanaan Program TJSL yang dijalankan selama tahun buku 2022.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
4. Penetapan tantiem Tahun Buku 2022, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2023.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023.
6. Perubahan anggaran dasar perseroan, yaitu:
  - (a) Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk Menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020;
  - (b) Perubahan Pasal 12 ayat (7) iv huruf a Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi; dan
  - (c) Perubahan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan untuk Menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 14/2022**").
7. Pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia.

8. Pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana ("**RPD**") Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("**PMHMETD I**") dan persetujuan perubahan atas RPD hasil penawaran umum terbatas melalui PMHMETD I.
9. Ratifikasi peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia ("**Permen BUMN**").
10. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

**Dengan penjelasan sebagai berikut:**

- Mata acara 1 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**"), (ii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan (iii) Pasal 18 ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara 2 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 23 ayat (1) dan (2) Permen BUMN No. 05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No Per-6/MBU/09/2022 ("**Permen BUMN 5/2021**"), dan (ii) Pasal 18 ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara 3 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, dan (ii) Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara 4 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1) UUPT, (ii) Permen BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Permen BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Permen BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, dan (iii) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara 5 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 31 ayat (1) Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. PER-09/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), (ii) Pasal 23 ayat (4) Permen BUMN 5/2021 sebagaimana diubah

dengan Permen BUMN No. Per-6/MBU/09/2022, (iii) Pasal 59 ayat (1) POJK 15/2020, dan (iv) Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

- Mata acara 6 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 19 ayat (1) UUPT, (ii) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, (iii) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, (iv) Pasal 20 ayat (1), (3), dan (4) POJK 14/2022, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 42 POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 28 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara 7 diselenggarakan berdasarkan: Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK 30/2015. Agenda ini bersifat pelaporan.
- Mata acara 8 diselenggarakan berdasarkan: (i) Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK 30/2015, (ii) Pasal 9 POJK 30/2015, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Berikut merupakan rincian perubahan atas Rencana Penggunaan Dana hasil penawaran umum terbatas melalui PMHMETD I:

Sebelum	Setelah
<p>1. <i>Konsolidasi PT Semen Baturaja Tbk ("SMBR") ke dalam Perseroan, yang dilakukan melalui penyertaan saham Perseroan dalam SMBR sebesar 7.499.999.999 saham Seri B atau mewakili 75,51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SMBR, sebagai hasil inbreng saham seri B milik Negara Republik Indonesia.</i></p>	<p>1. <i>Konsolidasi SMBR ke dalam Perseroan, yang dilakukan melalui penyertaan saham Perseroan dalam SMBR sebesar 7.499.999.999 saham Seri B atau mewakili 75,51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam SMBR, sebagai hasil inbreng saham seri B milik Negara Republik Indonesia.</i></p>
<p>2. <i>Dalam bentuk tunai akan digunakan sebagai berikut:</i></p> <p>A. <i>Sekitar 88,9% untuk belanja modal yang terdiri dari:</i></p> <p>(i) <i>Sekitar 61,3% untuk Environmental, Social and Governance ("ESG") dan Circular Economy Perseroan pada tahun 2023 hingga 2027 termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan berikut:</i></p> <p>(a) <i>Penambahan fasilitas untuk peningkatan pemanfaatan bahan bakar alternatif. Penggunaan bahan bakar alternatif bertujuan untuk</i></p>	<p>2. <i>Dalam bentuk tunai akan digunakan sebagai berikut:</i></p> <p>A. <i>Sekitar 80% dipergunakan untuk peningkatan ESG dan Circular Economy pada tahun 2023 hingga 2025 yang akan dilakukan oleh Perseroan dan grup Perseroan melalui kegiatan berikut:</i></p> <p>(i) <i>Penambahan fasilitas dalam rangka peningkatan pemanfaatan bahan bakar dan bahan baku alternatif sehingga dapat mendukung pencapaian sustainable development pada level nasional untuk grup Perseroan yaitu PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen</i></p>

Sebelum	Sesudah
<p>mengurangi bahan bakar konvensional tak terbarukan (batu bara) yang digunakan secara internal pada proses pembuatan terak, serta membantu mengelola limbah eksternal untuk mendukung pencapaian sustainable development pada level nasional.</p> <p>(b) Penambahan fasilitas untuk peningkatan pemanfaatan bahan baku alternatif. Penggunaan alternatif material bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan baku tambang, menggantikannya dengan limbah industrial B3 yang dapat didaur ulang atau recycle.</p> <p>(c) Pembangunan green zone, merupakan pembangunan fasilitas untuk pemusnahan limbah yang bersumber dari limbah Industri</p> <p>B. Sisanya sekitar 11,1% digunakan untuk penambahan modal kerja Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada biaya energi, bahan bakar, distribusi, dan bahan baku pada tahun 2023.</p>	<p>Tonasa, SMBR, dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk; dan</p> <p>(ii) Penambahan fasilitas untuk optimalisasi pemakaian energi panas untuk memproduksi semen sehingga dapat mengurangi biaya bahan bakar fosil yang akan dipergunakan oleh grup Perseroan yaitu PT Semen Gresik dan PT Semen Tonasa.</p> <p>B. Sekitar 20% dipergunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan di bidang logistik melalui PT Semen Indonesia Logistik (“<b>SILOG</b>”) yang akan digunakan dalam rencana peningkatan kapasitas pengelolaan kargo diantaranya dalam bentuk fasilitas penyimpanan, pelabuhan, armada logistik baik darat maupun laut pada tahun 2023 hingga tahun 2025 sehingga SILOG menjadi perusahaan multi kargo dan multi-moda. Hal tersebut juga akan mendukung tujuan Perseroan dalam melakukan efisiensi biaya ongkos angkut dan optimalisasi jalur angkut semen sehingga berpotensi meningkatkan kinerja Perseroan. Saat ini Perseroan masih mengkaji metode terbaik yang akan digunakan yaitu melalui organik, in-organik/akuisisi, pembentukan perusahaan patungan dan/atau lain-lain.</p> <p>Dalam hal pengembangan di bidang logistik melalui SILOG tidak berlangsung optimal, maka penggunaan dana akan dialihkan untuk penambahan porsi peningkatan ESG grup Perseroan sebagaimana terdapat pada angka 2 huruf A di atas, yaitu melalui PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.</p>

- Mata acara 9 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam Permen BUMN terkait mengenai kewajiban Persero Terbuka melakukan ratifikasi Permen BUMN dalam RUPS, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara 10 diselenggarakan berdasarkan: (i) POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021



tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. PER 7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, (iii) Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. PER10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, (iv) Pasal 11 ayat (12) jo. Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, (v) Pasal 14 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

**Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) tanggal 21 Maret 2023 pukul 16.15 WIB.
3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik terbatas (*hybrid*) di mana pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
  - b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI.
  - c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
  - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan (sig.id), easy.ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id.



4. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan akses.ksei.co.id, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan, untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu tanggal 14 April pukul 15.00 WIB.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian pemegang saham membuka rekening efeknya.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("**Bahan Rapat**") dapat diunduh pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* (*flash disk*).
7. Untuk pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 24 Maret 2023**  
**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**  
**Direksi**





**INVITATION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

The Board of Directors of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("**Company**") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which will be held on:

Day, Date : Monday, April 17<sup>th</sup>, 2023  
Waktu : 02. 00 p.m. – Closing  
Venue : Assembly Hall B Menara Mandiri I (Plaza Bapindo) – Lt. 9.  
Jl. Jend. Sudirman No. 54-55, Jakarta

**The Meeting Agendas are as follows:**

1. Approval of the Company's Annual Report for the Financial Year of 2022, including the Report of the Supervisory Board of Commissioners for the Financial Year of 2022, approval of the Company Financial Statement for the Financial Year of 2022, the restatement of the Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year of 2021 in regards to the integration of PT Semen Baturaja Tbk as well as granting full release and discharge of all responsibilities to the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision that has been carried out for the Financial Year of 2022.
2. Approval of the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program and Ratification of the Financial Statements of the MSE Funding Program for the Financial Year of 2022, as well as granting full release and discharge of all responsibilities (acquitted and discharged) to the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision of the Social and Environmental Responsibility Program that has been carried out for the Financial Year of 2022.
3. Determination of the utilization of the Company's net profit for the Financial Year of 2022.
4. Determination of *tantien* for the Financial Year of 2022, salary for the Board of Directors, and honorarium for the Board of Commissioners, including other facilities and other benefits for 2023.
5. Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements, including the Social and Environmental Responsibility Program Report for the Financial Year of 2023 and other periods in the Financial Year of 2023.
6. Amendments of the Articles of Association ("AoA") of the Company, which consist of:
  - (a) Amendment of Article 3 of the Company's AOA to conform with the Standards Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) 2020;
  - (b) Amendment of Article 12 paragraph (7) letter an of the Company's AoA on Duties, Authority, and Responsibilities of Directors; and
  - (c) Amendment of Article 18 paragraph (12) of the Company's AoA regarding Financial Year and Annual Report to conform with Financial Services Authority Regulation No.





14/POJK.04/2022 on The Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies ("POJK 14/2022")

7. Accountability reporting on the realization of the use of proceeds (**Rencana Penggunaan Dana/"RPD"**) from Semen Indonesia's Sustainable Bonds II of Sustainable Public Offering funds.
8. Accountability reporting on the realization of RPD from Semen Indonesia's Limited Public Offering through Capital Increases with Pre-Emptive Rights I ("**PMHMETD I**") and approval of changes to the PMHMETD I RPD.
9. Ratification on Minister of State-Owned Enterprises Regulation ("MSOE Regulation")
10. Changes to the Management Composition of the Company.

**Explanation:**

- Agenda 1 is conducted in accordance with: (i) Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as lastly amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation ("UUPT"), (ii) Article 23 paragraph (1) of Law no. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises as lastly amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation, and (iii) Article 18 paragraph (9) and (10) of the Company's AoA., and with due observance to the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies ("POJK 15/2020") and (ii) Article 25 paragraph (1) of the Company's AoA.
- Agenda 2 is conducted in accordance with: (i) Article 23 paragraph (1) and (2) MSOE Regulation No. 05/MBU/04/2021 on the Social and Environmental Responsibility Program for State-Owned Enterprises as amended by the MSOE Regulation No. Per-6/MBU/09/2022 ("MSOE Regulation 5/2021"), and (ii) Article 18 paragraph (9) and (10) of the Company's AoA, and with due observance to the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) POJK 15/2020 and (ii) Article 25 paragraph (1) of the Company's AoA.
- Agenda 3 is conducted in accordance with: (i) Article 70 and Article 71 of UUPT and (ii) Article 21 paragraph (2) and Article 26 paragraph (1) of the Company's AoA, and with due observance to provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) POJK 15/2020, and (ii) Article 25 paragraph (1) of the Company's AoA.
- Agenda 4 is conducted in accordance with: (i) Article 96 paragraph (1) and Article 113 paragraph (1) UUPT, (ii) MSOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for the Determination of Remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as lastly amended by MSOE Regulation No. PER-13/MBU/09/2021 on the Sixth Amendment to the MSOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for the Determination of Remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs, and (iii) Article 11 paragraph (19) and Article 14 paragraph (30) of the Company's AoA, and with due observance to the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) POJK 15/2020 and (ii) Article 25 paragraph (1) of the Company's AoA.
- Agenda 5 is conducted in accordance of: (i) Article 31 paragraph (1) MSOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as amended by the MSOE Regulation No. PER-09/MBU/2012 of 2012 on



Amendments of MSOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, (ii) Article 23 paragraph (4) MSOE Regulation 5/2021 as amended by the MSOE Regulation No. Per-6/MBU/09/2022, (iii) Article 59 paragraph (1) POJK 15/2020, and (iv) Article 21 paragraph (2) letter c The Company's AoA, and with due observance of the following provisions: (i) Article 41 paragraph (1) POJK 15/2020 and (ii) Article 25 paragraph (1) of the Company's AoA.

- Agenda 6 is conducted in accordance with: (i) Article 19 paragraph (1) UUPT, (ii) Government Regulation Number 5 of 2021 on the Implementation of Risk-Based Licensing, (iii) Central Bureau of Statistics Regulation Number 2 of 2020 on Standard Classification of Indonesian Business Fields, (iv) Article 20 paragraph (1), (3), and (4) POJK 14/2022, and with due observance to the provisions of: (i) Article 42 POJK 15/2020, and (ii) Article 25 paragraph (6) and Article 28 paragraph (1) of the Company's AoA.
- Agenda 7 is conducted in accordance with Article 6 paragraph (1) and (2) POJK 30/2015. This agenda is for reporting purpose.
- Agenda 8 is conducted in accordance with: (i) Article 6 paragraph (1) and (2) POJK 30/2015, (ii) Article 9 POJK 30/2015, and with due observance to the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) POJK 15/2020 and (ii) Article 25 paragraph (1) of the Company's AoA.

The following are details of changes to the RPD resulting from a limited public offering through PMHMETD I:

Before	After
<p>1. Consolidation of PT Semen Baturaja Tbk ("SMBR") into the Company, which was carried out through the participation of the Company's shares to SMBR in the amount of 7,499,999,999 Series B shares or representing 75.51% of the total issued and fully paid-up capital in SMBR, as a result of the series B shares in-kind that belongs to the Republic of Indonesia.</p>	<p>1. Consolidation of PT Semen Baturaja Tbk ("SMBR") into the Company, which was carried out through the participation of the Company's shares to SMBR in the amount of 7,499,999,999 Series B shares or representing 75.51% of the total issued and fully paid-up capital in SMBR, as a result of the series B shares in-kind that belongs to the Republic of Indonesia.</p>
<p>2. In cash will be used as follows:</p> <p>A. Approximately 88,9% of capital expenditure consists of:</p> <p>(i) About 61,3% for the Company's Environmental, Social and Governance ("ESG") Circular Economy in 2023 to 2027, including but not limited to:</p> <p>(a) Additional facilities to increase the use of alternative fuels. The use of</p>	<p>2. In cash will be used as follows:</p> <p>A. Approximately 80% is used for increasing ESG and Circular Economy from 2023 to 2025, which the Company and the Company group through the following activities will carry out:</p> <p>(i) Additional facilities to increase the utilization of alternative fuels and raw materials to support the achievement of</p>



Before	After
<p><i>alternative fuels aims to reduce conventional non-renewable fuels (coal) used internally in the slag-making process, as well as to help manage external waste to support the achievement of sustainable development at the national level.</i></p> <p><i>(b) Additional facilities to increase the utilization of alternative raw materials. The use of alternative materials aims to reduce the use of mining raw materials, replacing them with B3 industrial waste that can be recycled.</i></p> <p><i>(c) The development of green zones is the construction of facilities for the destruction of waste originating from industrial waste</i></p> <p><i>B. Sisanya sekitar 11,1% digunakan untuk penambahan modal kerja Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada biaya energi, bahan bakar, distribusi, dan bahan baku pada tahun 2023.</i></p>	<p><i>sustainable development at the national level for the Company group, namely PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, SMBR and PT Solusi Bangun Indonesia Tbk; and</i></p> <p><i>(ii) Additional facilities to optimize the use of thermal energy to produce cement so so as to reduce the cost of fossil fuels that will be used by the Company group, namely PT Semen Gresik and PT Semen Tonasa.</i></p> <p><i>B. Approximately 20% is used for the development of the Company's business in the logistics sector through PT Semen Indonesia Logistik ("SILOG"), which will be used in plans to increase cargo management capacity, including in the form of storage facilities, ports, logistics fleets both land and sea in 2023 to 2025 so that SILOG becomes a multi-cargo and multi-modal Company. This will also support the Company's goal of efficiency in transport costs and optimizing cement transport routes so that it has the potential to improve the Company's performance. Currently, the Company is still reviewing the best method to be used, namely through organic, inorganic/acquisition, establishment of joint ventures and/or others.</i></p> <p><i>In the event that the development in the logistics sector through SILOG does not run optimally, then the use of funds will be diverted to increase the portion of increasing the Company's ESG group as stated in number 2 letter A above, namely through PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa and PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.</i></p>



- Agenda 9 is conducted in accordance with the provisions in the related MSOE Regulation that oblige Public State-Owned Enterprises (*Persero Terbuka*) to ratify the MSOE Regulation in the GMS, and with due observance to the provisions of Article 25 paragraph (1) of the Company's AOA.
- Agenda 10 is conducted in accordance with: (i) POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, (ii) MSOE Regulation No. PER-11/MBU/07/2021 on Requirements, Appointment Procedures and Discharging Procedures for Board of Director Members at State-Owned Enterprises as amended by MSOE Regulation No. PER 7/MBU/09/2022 on Amendments of MSOE Regulation No. PER-11/MBU/07/2021 on Requirements, Appointment Procedures and Discharging Procedures for Board of Director Members at State-Owned Enterprises, (iii) MSOE Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirements, Appointment Procedures and Discharging Procedures for the Board of Commissioners and Supervisory Board at State-Owned Enterprises as amended by MSOE Regulation No. PER10/MBU/10/2020 on Amendments of MSOE Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirements, Appointment Procedures and Discharging Procedures for the Board of Commissioners and Supervisory Board at State-Owned Enterprises, (iv) Article 11 paragraph (12) *jo*. Article 14 paragraph (14) of the Company's AOA regarding the term of office of Board of Directors and Board of Commissioners, (v) Article 14 paragraph (25) of the Company's AOA regarding the term of resignation of members of the Board of Commissioners, and with due observance to the provisions of Article 25 paragraph (4) of the Company's AOA.

**Notes:**

1. This announcement constitutes an official invitation, therefore the Company will not send a separate Meeting invitation to the shareholders.
2. The shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those registered in the Company's Shareholder Registry or in accordance with the securities account records of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") by April 21<sup>st</sup>, 2023, at 04.15 p.m.
3. The Company will hold an electronic and limited physical Meeting (hybrid) whereas the shareholders who are unable to attend the Meeting can appoint a valid representative by giving a Power of Attorney, provided that the members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company can act as the proxy of the shareholders at the Meeting. However, their votes are not counted in the voting process. The Company urges the shareholders to attend electronically through eASY.KSEI that provided by KSEI or by giving a power of attorney through the e-Proxy facility of eASY.KSEI, with the following procedure:
  - a. The shareholders must be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("**AKSes KSEI**"). If not registered, the shareholders can register through the website [akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id).
  - b. Registered shareholders can give a power of attorney electronically through eASY.KSEI.
  - c. The shareholders can convey their power of attorney and vote, change the proxy and/or change the vote, as well as revoke their power of attorney no later than 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.



- d. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be seen on the Company's website (sig.id), easy.ksei.co.id, and akses.ksei.co.id.
4. If the shareholders are unable to access eASY.KSEI on akses.ksei.co.id, the shareholders can download the Form of Power of Attorney on the Company's website to deliver the proxy and its vote on the Meeting. The Power of Attorney must be submitted to the Securities Administration Bureau (**Biro Administrasi Efek/"BAE"**), PT Datindo Entrycom, at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, no longer than one working day prior to the date of the Meeting, that is, on April 14<sup>th</sup>, 2023, at 3.00 p.m.
5. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a copy of their Identity Card (**Kartu Tanda Penduduk/"KTP"**) or other identification before entering the Meeting room. The shareholders that are legal entities must bring a copy of the latest document of the Articles of Association and the composition of the Company's Management. The shareholders in KSEI collective custody must submit a Written Confirmation for the Meeting (**Konfirmasi Tertulis untuk Rapat/"KTUR"**), which can be obtained at the BAE's office or the related custodian bank.
6. The Materials discussed at the Meeting ("**Meeting's Material**") are available and can be downloaded on the Company's website starting from the date of this Invitation. The Company will not provide the Meeting's Material in hardcopy or softcopy in flash disk form.
7. For the orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are requested to be presented at the Meeting venue no later than 30 minutes before the start of the Meeting.

**Jakarta, March 24<sup>th</sup>, 2023**  
**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**  
**Board of Directors**